



**PENETAPAN**

**Nomor: 373/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Nama : **Tri Farida Ariyani**  
NIK : 3471144402690001  
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Februari 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirausaha  
No. Hp : 088221392206  
E-mail : [trifarida234@gmail.com](mailto:trifarida234@gmail.com)  
Alamat : Jl. Masjid Besar no.7 RT 34 RW 8 Purbayan  
Kotagede

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 373/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 25 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 373/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 25 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 373/Pdt.P/2022/PN Yyk, tanggal 25 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Nopember 2022;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 11 Nopember 2022 yang telah didaftarkan secara E Court di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Nopember 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 373/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Ibu Pemohon) dari Pemohon bernama Robilah berjenis kelamin Perempuan lahir di Yogyakarta.
- Bahwa (Ibu Pemohon) Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa (Ibu Pemohon) Pemohon yaitu Robilah **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada Jum'at, 18 Juli 2008 di Yogyakarta dikarenakan Sakit.
- Bahwa karena kelalaian keluarga tentang kematian (Ibu Pemohon), Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga atas nama Robilah belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa tujuan dari Pemohon baru melakukan Permohonan Penetapan Akte Kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti kematian.

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama (Ibu Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan atas nama Robilah **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada Jumát, 18 Juli 2008, di Yogyakarta dikarenakan Sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 3471144402690001 atas nama Tri Farida Ariyani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi kutipan Akta kelahiran No 3069/I/1988 atas nama Tri Farida Ariyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 18 Januari 1988, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang diketahui Kelurahan Purbayan Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3471142212050562 atas nama Agus Wisnu Wardhana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Hartomulyono dan Robilah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n. Robilah No. 472/2039, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut adalah bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian serta diberi materai cukup sedangkan P-7 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi EMA KURNIASTUTI

- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ibu pemohon yang bernama Robilah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari Bapak Harto Mulyono dengan Alm.Ibu Robilah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal semua ;
- Bapak Harto Mulyono dengan Alm.Ibu Robilah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Rismiyati, Rini dan Tri Farida Ariyani ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Rismiyati saat ini sedang sakit sedangkan Kakak Kedua Pemohon yang bernama Rini pekerjaannya jaga Warung ;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui keluarga mereka berkumpul untuk membicarakan pengurusan akta kematian dirumah kakak Pemohon bernama Rismiyati ;
- Bahwa setahu saksi pengurusan akta kematian ini untuk pengurusan warisan ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Robilah sudah lama meninggal karena sakit tua dan meninggalnya di ndalem ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **SUGENG HERI PURWANTO**

- Bahwa saksi adalah ketua RT ditempat tinggal orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak Tahun 2005 sampai dengan 2020
- Bahwa alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ibu pemohon yang bernama Robilah ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak ;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di alun-alun dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menjadi RT sudah mengingatkan pemohon untuk mengurus akta Kematian ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kenapa baru mengurus dijawab oleh Pemohon tidak sempat ;
- Bahwa setahu saksi pengurusan akta kematian ini untuk pengurusan warisan ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Robilah sudah lama meninggal karena sakit tua dan meninggalnya di ndalem ;
- Bapak Harto Mulyono dengan Alm.Ibu Robilah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Rismiyati, Rini dan Tri Farida Ariyani ;
- Bahwa Rismiyati tinggal di Gedongan baru sedangkan yang nomor dua bernama Rini tinggal di Njagalan ;
- Bahwa setahu saksi Kakak –Kakak Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat, saksi serta tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama Ibu Pemohon yaitu **Robilah** dan sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon yang belum mengurus akta kematian almarhum sehingga pencatatan kematiannya mengalami keterlambatan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ema Kurniastuti dan saksi Sugeng Heri Purwanto yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon Jl. Mesjid Besar No 7 RT 34 RW 8 Purbayan Kotagede Yogyakarta dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan pada Poin 2 Pemohon agar menetapkan bahwa atas nama **Robilah** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008 di Yogyakarta, dikarenakan sakit tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-6 berupa Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pengantar Sidang Penetapan Kematian Atas nama Robilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 08 Nopember 2022. serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar **Robilah** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008 di Yogyakarta dikarenakan sakit, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan pada Poin 2 tersebut diatas beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Poin 3 memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk Mencatat Pemohon agar melapor kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon sendiri untuk melaporkan tentang kematian Ibu kandungnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa akan memperbaiki secara redaksional, yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian di Indonesia diatur dalam Pasal 44 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" ;

Ayat (3) "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon, maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidak tahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Akta kelahiran atas nama Pemohon dan berdasarkan bukti P-5 Silsilah Keluarga serta Bukti P-7 Surat Kuasa, menyatakan bahwa benar mereka adalah anak-anak dari Almarhum Robilah dan Pemohon diberi kuasa untuk mengurus akta kematian dari Ibu

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang bernama Robilah sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitem permohonan pada Poin 3 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan atas nama Robilah Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian telah meninggal dunia pada Jumát, 18 Juli 2008, di Yogyakarta dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register dan menerbitkan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp. 186.800,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2022 oleh **VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
**YUNITA NILA KRISNA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim  
secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

H a k i m

**VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUNITA NILA KRISNA, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Cetak surat permohonan	: Rp. 1.800, +
Jumlah	: Rp. 186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Perkara No. 373/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)